



# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hari tua atau yang lebih dikenal dengan masa pensiun pastinya akan dialami oleh setiap tenaga kerja. Namun tidak semua individu dapat menerima dan mempersiapkan hal tersebut. Maka dari itu diperlukan perlindungan dalam bentuk jaminan oleh suatu badan kepada tenaga kerja untuk memberikan jaminan agar mereka bisa merasa aman dan nyaman dalam menghadapi masa tuanya. Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap setiap tenaga kerja yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemerintah membentuk 2 badan yang masing-masing badan tersebut memiliki fokus dan tanggung jawab yang berbeda. Kedua badan itu disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan 4 program diantaranya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan tenaga kerja yang akan menghasilkan pendapatan negara berupa iuran yang didapat dari peserta BPJS Ketenagakerjaan baik dari individu maupun perusahaan. Iuran yang diperoleh BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berupa kas melainkan juga berupa piutang. Timbulnya piutang di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Setiap perusahaan dan tenaga kerja diwajibkan untuk menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja. Karena dalam setiap program jaminan memiliki unsur yang sangat penting, diantaranya program Jaminan Kematian yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Berikutnya program Jaminan Kecelakaan Kerja yang dapat membantu meringankan melalui biaya apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, baik dalam perjalanan menuju tempat kerja maupun perjalanan pulang kerja selama tenaga kerja tersebut masih menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Pensiun yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, dan Jaminan Hari Tua sebagai penghargaan tenaga kerja agar memiliki tabungan dihari tua.

Program Jaminan Hari Tua adalah program nasional yang dijalankan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib yang bertujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

menjamin setiap peserta menerima sejumlah uang tunai secara berkala maupun sekaligus apabila memasuki masa pensiun di kemudian hari atau jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia yang disebabkan baik oleh sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya ataupun bukan. Jika peserta meninggal dunia, maka pihak yang berhak menerima manfaat JHT adalah mereka yang secara sah terdaftar sebagai ahli waris. Besar kecilnya manfaat yang akan diterima peserta ditentukan berdasarkan akumulasi seluruh iuran yang telah disetorkan ditambah dengan hasil pengembangannya. Pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun dan tidak harus menunggu pensiun atau momen tertentu. JHT juga dapat diberikan saat peserta berhenti bekerja dan tidak melanjutkannya kembali serta berusia 56 tahun.

Mereka yang disebut peserta adalah yang secara rutin membayarkan iuran sesuai dengan besarnya upah atau pendapatan yang mereka laporkan sebagai dasar perhitungan iuran. Besarnya iuran JHT adalah 5,7 persen dari besarnya upah yang dilaporkan dengan perincian 3,7 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya ditanggung oleh tenaga kerja. Sementara bagi mereka yang tidak menerima upah atau bukan pekerja akan didasarkan pada jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala. Namun masih banyak tenaga kerja yang belum mengetahui tentang program Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan yang disebabkan masih kurangnya sosialisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan uraian tersebut Penulis akan mengangkatnya ke dalam Tugas Akhir Penulis dengan judul Tugas Akhir yaitu **“Sistem Klaim Jaminan Hari Tua secara Berkala dan Sekaligus di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dan penentuan penerima manfaat Jaminan Hari Tua secara berkala dan sekaligus di BPJS Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana penerapan sistem akuntansi tentang klaim Jaminan Hari Tua secara berkala dan sekaligus di BPJS Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana perhitungan terhadap klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan yang digambarkan kedalam contoh kasus?
4. Apakah sistem pengendalian internal pada BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan pengendalian internal yang baik?

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir hasil Praktik Kerja Lapangan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat, yaitu:

1. Menjelaskan penerapan dan penentuan penerima manfaat Jaminan Hari Tua secara berkala dan sekaligus di BPJS Ketenagakerjaan.



- 2 Menjelaskan sistem akuntansi atas klaim Jaminan Hari Tua secara berkala dan sekaligus di BPJS Ketenagakerjaan.
- 3 Menguraikan contoh kasus dan perhitungan pencairan klaim Jaminan Hari Tua secara berkala dan sekaligus di BPJS Ketenagakerjaan.
- 4 Menjelaskan sistem pengendalian internal yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat.

### 1.4 Manfaat

Manfaat yang didapat dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

Bagi Penulis, penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran langsung atas apa yang telah diperoleh selama menempuh studi akuntansi secara umum dan sistem akuntansi secara khusus.

Bagi Akademik, Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Sekolah Vokasi IPB mengenai masalah yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini.

Bagi Perusahaan, Laporan Tugas Akhir ini dapat membantu pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam hal sosialisasi tentang pentingnya memiliki jaminan sosial dalam bekerja melalui peserta yang melakukan penelitian Tugas Akhir.

Bagi Pembaca, Laporan Tugas Akhir ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman tentang sistem klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan dan hal lain yang terkait dengan penulisan pada Tugas Akhir ini.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Sistem dan Prosedur

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi 2016).